

Tanggung Jawab Hukum dalam Pendistribusian Program Komputer melalui Jaringan Internet / L Rinanto Haribuwono

L. Rinanto Haribuwono, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269669&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Program komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, konsepsi terhadap perlindungan program komputer mulai diangkat pada Berne Convention dan akhirnya ditegaskan dalam WIPO Copyright Treaty yang telah diratifikasi Indonesia, sehingga sebagai implikasi konsensusnya Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan terhadap program komputer. Perlindungan program komputer dalam hak cipta adalah dalam bentuk karya literature dimana dalam penciptaannya program komputer dibuat dalam bentuk source code yang merupakan kode-kode yang apabila telah dirangkai dengan compiler akan berubah menjadi kode objek dan menjadi program komputer. Dalam perlindungan hak cipta tersebut maka dalam program komputer dilindungi hak-hak mendasar pencipta seperti right o f paternity or attribution, right to discolure, right to withdrawal, right to distribnte. Berkaitan dengan hak tersebut maka dalam penggunaan ciptaan berupa program komputer hak pencipta harus dilindungi. Dalam penggunaannya program komputer tergantung pada perjanjian lisensi yang melekat padanya, sebagai pelaksanaan dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Bentuk dari lisensi penggunaan program komputer dapat berupa lisensi bagi pengguna akhir yang biasanya diberikan dalam program komputer dengan bentuk proprietary dan lisensi penggunaan dengan beberapa ketentuan hak cipta yang biasanya diberikan pada program komputer dengan berbentuk open source. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pendistribusian program komputer melalui jaringan internet terdapat tanggung jawab antara pihak vendor, dan pihak pengguna serta sebagai pihak ketiga adalah penyedia jasa layanan internet.

<hr>

ABSTRACT

Computer Programs are one o f the intellectual creations that are protected by copyright, the concept o f computer programs protection starts from The Beme Convention and emphasized by the World Intellectual Property Organization Copyright Treaty also known as The Internet Treaty which has been ratified by the Indonesian Government, hence as the implication of Indonesian consent to be bound in the Treaty, Indonesia ruled Law No. 19/2002 on Copyright which set out rules o f computer programs protection. Computer programs are protected in the

expressions of literary works where in the creation process was made in the form of source code which are codes that if compiled came as result an object code. In the protection of the copyright, computer programs are protected by baseline rights such as the right of paternity or attribution, right to disclosure, right to withdrawal, right to distribute. The use of computer programs is based on the license agreement that is embedded in the object code. This research is a qualitative research with descriptive design. As results in this research there are liabilities in the distribution of computer programs via the internet, with the subject as vendors, user and internet service providers as third party.